



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
**BADAN PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. 3930729-30, Fax 3930728  
Website : bppkad.gresikkab.go.id Email : bppkad@gresikkab.go.id  
GRESIK 61161

Gresik, 5 Januari 2024

Kepada,  
Yth. Wajib Pajak Daerah  
Kabupaten Gresik  
di –  
Tempat

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 970/044/437.61/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2023, berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Gresik dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 berlaku mulai tanggal 5 Januari 2024, sehingga kepada seluruh Wajib Pajak Daerah agar melaksanakan pemungutan Pajak Daerah sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
2. Seluruh Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pemungutan Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023;
3. Jenis dan tarif Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023, sebagai berikut :

No	Jenis Pajak Daerah	Tarif
1	Pajak barang dan jasa tertentu:	
	- Makanan dan/atau minuman	10%
	- Tenaga listrik	10%
		Khusus tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3%
		Khusus konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5%
	- Jasa perhotelan	10%
	- Jasa parkir	10%
	- Jasa kesenian dan hiburan	10%
		Khusus jasa hiburan pada panti pijat, pijat

		refleksi dan mandi uap/spa sebesar 40%
2	- Pajak reklame	25%
3	- Pajak air tanah	20%
4	- Pajak mineral bukan logam dan batuan	20%
5	- Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	0.3% (statis)
		Prosentase NJOP berdasarkan zona wilayah
6	- Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	5%
		NPOPTKP di tetapkan menjadi : 1. NPOPTKP dari Rp. 60.000.000,- menjadi Rp. 80.000.000,- 2. NPOPTKP hibah wasiat atau waris dari Rp. 300.000.000,- menjadi Rp. 350.000.000,-

4. Pelaporan dan pembayaran pajak daerah untuk masa januari 2024 menggunakan tarif berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2023 dimulai 5 Januari 2024 dan untuk masa Desember 2023 pelaporan dan pembayaran pajak daerah dilaksanakan mulai tanggal 1 januari 2024 masih menggunakan tarif lama.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN GRESIK



**ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19720411 199101 1 001

Tembusan :

1. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik
2. Bapak Inspektur Kabupaten Gresik